



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1996**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI PANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang
- a. bahwa melihat perkembangan perekonomian dewasa ini dipandang perlu mengadakan perluasan obyek dengan menambah jenis-jenis komoditi baru sebagai obyek pungutan Retribusi dan merubah besarnya tarif Retribusi dengan mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1991 tentang Retribusi Pangkalan;
 - b. bahwa perubahan dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1283);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 268S);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Perhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputu san Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1994 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampunn Nomor 3 tahun 1991 tentang Retribusi Pangkalan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI PANGKALAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor:
4 Tahun 1978 tentang Retribusi Pangkalan yang disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem.10/94/1-938 tahun
1978 tanggal 19 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tahun 1979 Nomor : 1 Seri B yang telah
diubah Kedua kalinya dengan Feraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Lampung Nomor 14 tahun 1992 Tentang Perubahan Kedua Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1978 Tentang
Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan menteri Dalam
Negeri Nomor 977.27-709 tahun 1993 tanggal 7 Agustus 1993 dan
diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat J Lampung
tahun 1993 diubah lagi sebagai berikut :

A. BAB II OBYEK Pasal 2 A diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2 A

- 1) Komoditi yang diantar pulaukan / antar Daerah yang tidak dikenakan Retribusi
 - a. Komoditi yang di Eksport ;
 - b. Barang-barang milik Pemerintah tetapi harus dilindungi surat keterangan yang sah;
 - c. Hasil hutan/hasil hutan ikutan yang telah dikenakan iuran Hasil Hutan (royalties) dengan di lindungi;
 - 1 . Surat Pas kayu dan Hasil hutan dari Dinas Kehutanan ;
 - 2 . Tanda Pembayaran Iuran Hasil Hutan (royalties) dari Bank Pemerintah.
- 2) Terhadap komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan pungutan uang leges yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III. TARIF pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut

=====

NO. : JENIS KOMODITI : TARIF RETRIBUSI : KETERANGAN

1 : 2 : 3 : 4

HASIL BUMI

1.	GAGANG CENGKEH	Rp.	40	Sehari/kg
2.	JAGUNG	Rp.	3	Sehari/Kg
3.	GAPLEK	Rp.	3	Sehari/kg
4.	SAYURAN	Rp.	6	Sehari/Kg
5.	JENGKOL	Rp.	6	Sehari/kg
6.	PETAI	Rp.	7	Sehari/Kg
7.	SERAI	Rp.	6	Sehari/kg
8.	TANGKIL	Rp.	9	Sehari/Kg
9.	RAMPAI	Rp.	6	Sehari/kg
10.	JAHE	Rp.	13	Sehari/Kg
11.	KENCUR	Rp.	13	Sehari/Kg
12.	LENGKUAS	Rp.	7	Sehari/Kg
13.	KUNYIT	Rp.	7	Sehari/Kg
14.	WIJEN	Rp.	13	Sehari/Kg
15.	KEMIRI KUPAS	Rp.	18	Sehari/Kg
16.	KEMIRI BELUM KUPAS	Rp.	12	Sehari/Kg
17.	KENTANG	Rp.	15	Sehari/Kg
18.	KACANG MERAH	Rp.	13	Sehari/Kg
19.	KACANG TANAH	Rp.	30	Sehari/Kg
20.	KACANG HIJAU	Rp.	30	Sehari/Kg
21.	KACANG KEDELAI	Rp.	18	Sehari/Kg
22.	ASAM KANDIS	Rp.	3	Sehari/Kg
23.	CABE JAWA	Rp.	30	Sehari/Kg
24.	CABE RAWIT	Rp.	6	Sehari/Kg
25.	GULA MERAH	Rp.	6	Sehari/Kg
26.	KAYU MANIS	Rp.	36	Sehari/Kg
27.	TEMU LAWAK	Rp.	15	Sehari/Kg
28.	CABE BESAR	Rp.	9	Sehari/Kg
29.	JERUK NIPIS	Rp.	13	Sehari/Kg
30.	JERUK MANIS	Rp.	12	Sehari/Kg
31.	DURIAN	Rp.	18	Sehari/Kg
32.	DUKU	Rp.	18	Sehari/Kg
33.	NANAS	Rp.	6	Sehari/Kg
34.	NANGKA	Rp.	6	Sehari/Kg
35.	ALPOKAT	Rp.	7	Sehari/Kg
36.	MENIR	Rp.	3	Sehari/Kg
37.	KEDONDONG	Rp.	6	Sehari/Kg